



P U T U S A N

Nomor 1309/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Soentoro Bin (alm) Moch. Atim;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 04 Juni 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kemlaten Gg. IX no. 3 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (jual beli);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023 ;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasehat hukumnya : M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokad dan Para Legal dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” beralamat di Tambak Mayor Baru IV / 205 Kota Surabaya, ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 1309/Pid.Sus/2023/PN Sby., tertanggal 20 Juni 2023, terlampir dalam berkas perkara ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 18 Putusan Nomor 1309/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1309/Pid.Sus/2023/ PN Sby tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1309/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOENTORO Bin (Alm) MOCH. ATIM bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOENTORO Bin (Alm) MOCH. ATIM berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) *subsidiar* pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm 7,674 gram sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 02333/NNF/2023 kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa labfor nomor: 05483/2023/NNF s/d 05485/2023/NNF berat netto keseluruhan \pm 7,61 gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry;

- 5 (lima) bungkus plastik berisi klip kosong;

- 1 (satu) buah buku rekening BCA norek : 6720607865 atas nama Wiwik Sujianti;

- 2 (dua) buah Handphone merk Samsung dengan nomor panggil 081252934366 dan Redmi 9A dengan nomor panggil 081359827355;

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 2 dari 18 Putusan Nomor 1309/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa SOENTORO Bin (Alm) MOCH. ATIM membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan tertulis tertanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **SOENTORO Bin (Alm) MOCH. ATIM**, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Jl. Kemlaten Gg.X No.21 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada RICHIE SETIAWAN Als RICHIE Bin (Alm) SURYANTO (dilakukan penuntutan berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening BCA an. Wiwik Sujianti sesuai permintaan dari Terdakwa;

- Bahwa selain menjual Narkotika jenis sabu kepada RICHIE SETIAWAN Als RICHIE Bin (Alm) SURYANTO, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada USMAN (belum tertangkap) sebanyak ½ gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di kost Jl. Wiyung Surabaya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari ARIS (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Kebraon Gg.II Surabaya secara ranjau,

Hal. 3 dari 18 Putusan Nomor 1309/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan ketika sabu tersebut habis terjual;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada ARIS sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- a. Awal bulan Maret 2023 sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 2.400.000,- dan telah habis terjual;
- b. Pada tanggal 15 Maret 2023 sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 8.000.000,-

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi Bambang Agus T, saksi I Made Parnada Dharma beserta tim selaku Anggota BNN Kota Surabaya di rumah Terdakwa Jl. Kemlaten Gg. IX No.3 Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 8,97 gram berikut plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry, 5 (lima) bungkus plastik berisi klip kosong dan 1 (satu) buah buku rekening BCA norek : 6720607865 atas nama Wiwik Sujianti dalam almari kamar Terdakwa dan 2 (dua) buah Handphone merk Samsung dengan nomor panggil 081252934366 dan Redmi 9A dengan nomor panggil 081359827355;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapat keuntungan dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk penjualan setiap 1 gramnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 02333/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari SOENTORO Bin (Alm) MOCH. ATIM Nomor:

- 05483/2023/NNF s/d 05485/2023/NNF: berupa 3 (tiga) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan

Hal. 4 dari 18 Putusan Nomor 1309/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±7,674 gram dan sisa labfor dengan berat netto keseluruhan ±7,61 gram;

seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang tersebut diatas positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **SOENTORO Bin (Alm) MOCH. ATIM**, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Jl. Kemlaten Gg. IX No.3 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa ditangkap oleh saksi Bambang Agus T, saksi I Made Parnada Dharma beserta tim selaku Anggota BNN Kota Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 8,97 gram berikut plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry, 5 (lima) bungkus plastik berisi klip kosong dan 1 (satu) buah buku rekening BCA norek : 6720607865 atas nama Wiwik Sujianti dalam almari kamar Terdakwa dan 2 (dua) buah Handphone merk Samsung dengan nomor panggil 081252934366 dan Redmi 9A dengan nomor panggil 081359827355;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium

Hal. 5 dari 18 Putusan Nomor 1309/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor LAB: 02333/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari SOENTORO Bin (Alm) MOCH. ATIM Nomor:

- 05483/2023/NNF s/d 05485/2023/NNF: berupa 3 (tiga) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 7,674$ gram dan sisa labfor dengan berat netto keseluruhan $\pm 7,61$ gram; seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang tersebut diatas positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Bambang Agus T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian yang bertugas di BNN Kota Surabaya pada Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa Jl. Kemlaten Gg. IX No.3 Surabaya;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 8,97 gram berikut plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry, 5 (lima) bungkus plastik berisi klip kosong dan 1 (satu) buah buku rekening BCA norek : 6720607865 atas nama Wiwik Sujianti dalam almari kamar Terdakwa dan 2 (dua) buah Handphone

Hal. 6 dari 18 Putusan Nomor 1309/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung dengan nomor panggil 081252934366 dan Redmi 9A dengan nomor panggil 081359827355;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Aris (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu kepada Sdr. Aris (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Kebraon Gg. II Surabaya secara ranjau, sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan ketika sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh Narkoba sabu tersebut dijual kepada Sdr. Usman (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sebanyak ½ gram dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di kost Jl. Wiyung Surabaya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Richie Setiawan Als Richie Bin (Alm) Suryanto (dilakukan penuntutan berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) gram di rumah Jl. Kemlaten Gg.X No.21 Surabaya dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening BCA An. Wiwik Sujianti;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu kepada Sdr. Aris (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - 1) Awal bulan Maret 2023 sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan telah habis terjual;
 - 2) Pada tanggal 15 Maret 2023 sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu adalah untuk mendapat keuntungan ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari setiap 1 (satu) gramnya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual dan membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Hal. 7 dari 18 Putusan Nomor 1309/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I Made Parnada Dharma, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian yang bertugas di BNN Kota Surabaya pada Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa Jl. Kemlaten Gg. IX No.3 Surabaya;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 8,97 gram berikut plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry, 5 (lima) bungkus plastik berisi klip kosong dan 1 (satu) buah buku rekening BCA norek : 6720607865 atas nama Wiwik Sujianti dalam almari kamar Terdakwa dan 2 (dua) buah Handphone merk Samsung dengan nomor panggil 081252934366 dan Redmi 9A dengan nomor panggil 081359827355;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Aris (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Aris (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Kebraon Gg. II Surabaya secara ranjau, sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan ketika sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh Narkotika sabu tersebut dijual kepada Sdr. Usman (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sebanyak ½ gram dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di kost Jl. Wiyung Surabaya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Richie Setiawan Als Richie Bin (Alm) Suryanto (dilakukan penuntutan berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) gram di rumah Jl. Kemlaten Gg.X No.21 Surabaya dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening BCA An. Wiwik Sujianti;

Hal. 8 dari 18 Putusan Nomor 1309/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Aris (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- 1) Awal bulan Maret 2023 sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan telah habis terjual;

- 2) Pada tanggal 15 Maret 2023 sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapat keuntungan ;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari setiap 1 (satu) gramnya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang bertugas di BNN Kota Surabaya pada Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa Jl. Kemlaten Gg. IX No.3 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 8,97 gram berikut plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry, 5 (lima) bungkus plastik berisi klip kosong dan 1 (satu) buah buku rekening BCA norek : 6720607865 atas nama Wiwik Sujianti dalam almari kamar Terdakwa dan 2 (dua) buah Handphone merk Samsung dengan nomor panggil 081252934366 dan Redmi 9A dengan nomor panggil 081359827355;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Aris (DPO) ;

Hal. 9 dari 18 Putusan Nomor 1309/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Aris (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Kebraon Gg. II Surabaya secara ranjau, sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan ketika sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh Narkotika sabu tersebut dijual kepada Sdr. Usman (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sebanyak ½ gram dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di kost Jl. Wiyung Surabaya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Richie Setiawan Als Richie Bin (Alm) Suryanto (dilakukan penuntutan berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) gram di rumah Jl. Kemlaten Gg.X No.21 Surabaya dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening BCA An. Wiwik Sujianti;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Aris (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - 1) Awal bulan Maret 2023 sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan telah habis terjual;
 - 2) Pada tanggal 15 Maret 2023 sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapat keuntungan ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari setiap 1 (satu) gramnya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan ±7,674 gram sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 02333/NNF/2023 kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa labfor nomor: 05483/2023/NNF s/d 05485/2023/NNF berat netto keseluruhan ±7,61 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry;

Hal. 10 dari 18 Putusan Nomor 1309/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik berisi klip kosong;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA norek : 6720607865 atas nama Wiwik Sujianti;
- 2 (dua) buah Handphone merk Samsung dengan nomor panggil 081252934366 dan Redmi 9A dengan nomor panggil 081359827355;

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 02333/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari SOENTORO Bin (Alm) MOCH. ATIM Nomor : 05483/2023/NNF s/d 05485/2023/NNF: berupa 3 (tiga) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 7,674$ gram dan sisa labfor dengan berat netto keseluruhan $\pm 7,61$ gram, seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang tersebut diatas positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang bertugas di BNN Kota Surabaya pada Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa Jl. Kemlaten Gg. IX No.3 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 8,97 gram berikut plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry, 5 (lima) bungkus plastik berisi klip kosong dan 1 (satu) buah buku rekening BCA norek : 6720607865 atas nama Wiwik Sujianti dalam almari kamar Terdakwa dan 2 (dua) buah Handphone merk Samsung dengan nomor panggil 081252934366 dan Redmi 9A dengan nomor panggil 081359827355;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Aris (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Aris (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jl.

Hal. 11 dari 18 Putusan Nomor 1309/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebraon Gg. II Surabaya secara ranjau, sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan ketika sabu tersebut habis terjual;

- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh Narkotika sabu tersebut dijual kepada Sdr. Usman (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sebanyak ½ gram dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di kost Jl. Wiyung Surabaya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Richie Setiawan Als Richie Bin (Alm) Suryanto (dilakukan penuntutan berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) gram di rumah Jl. Kemlaten Gg.X No.21 Surabaya dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening BCA An. Wiwik Sujianti;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Aris (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- 1) Awal bulan Maret 2023 sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan telah habis terjual;

- 2) Pada tanggal 15 Maret 2023 sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapat keuntungan ;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari setiap 1 (satu) gramnya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 12 dari 18 Putusan Nomor 1309/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa Soentoro Bin (alm) Moch. Atim, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yaitu orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang tanpa didasari atas kewenangan dan/atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa karena elemen-elemen dalam unsur kedua dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ini bersifat Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu elemen saja, yang apabila terbukti maka elemen yang lain tidak akan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang bertugas di BNN Kota Surabaya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa Jl. Kemlaten Gg. IX No.3 Surabaya, karena diduga membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 8,97 gram berikut plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry, 5 (lima) bungkus plastik berisi klip kosong dan 1 (satu) buah buku rekening BCA norek : 6720607865 atas nama Wiwik Sujianti dalam almari kamar Terdakwa dan 2 (dua) buah Handphone merk Samsung dengan nomor panggil 081252934366 dan Redmi 9A dengan nomor panggil 081359827355;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Aris (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Kebraon Gg. II Surabaya secara ranjau, sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan ketika sabu tersebut habis terjual.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memperoleh Narkotika sabu tersebut dijual kepada Sdr. Usman (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sebanyak ½ gram dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di kost Jl. Wiyung Surabaya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Richie Setiawan Als Richie Bin (Alm) Suryanto (dilakukan penuntutan berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) gram di rumah Jl. Kemlaten Gg.X No.21 Surabaya dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening BCA An. Wiwik Sujianti;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Aris (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- 1) Awal bulan Maret 2023 sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan telah habis terjual;
- 2) Pada tanggal 15 Maret 2023 sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapat keuntungan. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari setiap 1 (satu) gramnya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 14 dari 18 Putusan Nomor 1309/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 02333/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari SOENTORO Bin (Alm) MOCH. ATIM Nomor : 05483/2023/NNF s/d 05485/2023/NNF: berupa 3 (tiga) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 7,674$ gram dan sisa labfor dengan berat netto keseluruhan $\pm 7,61$ gram, seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang tersebut diatas positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah menjual dan membeli narkotika golongan bukan tanaman I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara tanpa hak dari instansi yang berwenang atau tanpa adanya kewenangan padanya. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena Pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 15 dari 18 Putusan Nomor 1309/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm 7,674 gram sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 02333/NNF/2023 kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa labfor nomor: 05483/2023/NNF s/d 05485/2023/NNF berat netto keseluruhan \pm 7,61 gram; 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry; 5 (lima) bungkus plastik berisi klip kosong; 1 (satu) buah buku rekening BCA norek : 6720607865 atas nama Wiwik Sujianti; dan 2 (dua) buah Handphone merk Samsung dengan nomor panggil 081252934366 dan Redmi 9A dengan nomor panggil 081359827355, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Soentoro Bin (alm) Moch. Atim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I* bukan

Hal. 16 dari 18 Putusan Nomor 1309/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Soentoro Bin (alm) Moch. Atim, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm 7,674 gram sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 02333/NNF/2023 kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa labfor nomor: 05483/2023/NNF s/d 05485/2023/NNF berat netto keseluruhan \pm 7,61 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry;
- 5 (lima) bungkus plastik berisi klip kosong;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA norek : 6720607865 atas nama Wiwik Sujianti;
- 2 (dua) buah Handphone merk Samsung dengan nomor panggil 081252934366 dan Redmi 9A dengan nomor panggil 081359827355;

Dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Selasa, tanggal : 04 Juni 2023, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Suropto, S.H., M.Hum., dan Erintuah Damanik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Darwis, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hal. 17 dari 18 Putusan Nomor 1309/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Slamet Sripto, S.H., M.Hum.

ttd

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

ttd

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.

Hal. 18 dari 18 Putusan Nomor 1309/Pid.Sus/2023/PN Sby.